



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 776/Pdt.G/2024/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di XXX, sebagai Pemohon;

melawan

XX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan register perkara Nomor 776/Pdt.G/2024/PA.JU, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 07 November 2007 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 776/Pdt.G/2024/PA.JU









# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon saudara saksi;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon suami istri;
  - Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kp. XXX;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa yang saksi tahu penyebabnya Termohon memaksakan Pemohon untuk pindah tugas ke Makassar dan Pemohon sudah berusaha mengajukan untuk perpindahan tugas namun ditolak oleh Instansi POLRI, Termohon memiliki sifat temperamental dengan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon (seperti anjing, bangsat) ketika terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa setahu saksi puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada Februari tahun 2013, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di XXX. Selama itu pula sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah cukup menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumahtangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
2. XXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan honorer, bertempat tinggal di Kp.

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 776/Pdt.G/2024/PA.JU



XX. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon saudara saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon suami istri;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kp XXX;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi tahu penyebabnya Termohon memaksakan Pemohon untuk pindah tugas ke Makassar dan Pemohon sudah berusaha mengajukan untuk perpindahan tugas namun ditolak oleh Instansi POLRI, Termohon memiliki sifat temperamental dengan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon (seperti anjing, bangsat) ketika terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada Februari tahun 2013, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di XXX. Selama itu pula sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah cukup menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumahtangganya dengan Termohon,

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 776/Pdt.G/2024/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan pasal 125 dan 126 HIR, maka Termohon yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Izin Perceraian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metropolitan Jakarta Raya Resor Kepulauan Seribu Nomor: SIC/1/III/KEP/2024 tertanggal 26 Maret 2024 di Jakarta, oleh karena itu selaku anggota Kepolisian RI Pemohon telah memenuhi persyaratan melakukan perceraian sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010 yang telah dirubah dengan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Utara, maka dengan didasarkan kepada ketentuan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 776/Pdt.G/2024/PA.JU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah Termohon memaksakan Pemohon untuk pindah tugas ke Makassar dan Pemohon sudah berusaha mengajukan untuk perpindahan tugas namun ditolak oleh Instansi POLRI, Termohon memiliki sifat temperamen-tal dengan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon (seperti anjing, bangsat) ketika terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (Bukti P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan

*Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 776/Pdt.G/2024/PA.JU*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, menunjukkan bahwa antara Pengugat dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara majelis juga telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap rukun namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah Termohon memaksakan Pemohon untuk pindah tugas ke Makassar dan Pemohon sudah berusaha mengajukan untuk perpindahan tugas namun ditolak oleh Instansi POLRI, Termohon memiliki sifat temperamental dengan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon (seperti anjing, bangsat) ketika terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 776/Pdt.G/2024/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 776/Pdt.G/2024/PA.JU





Yosie Ahmad Diantoro, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran..... Rp. 30.000.00
2. Biaya ATK/Proses ..... Rp. 100.000.00
3. Biaya panggilan..... Rp. 570.000.00
4. PNBP panggilan..... Rp. 20.000.00
5. Biaya redaksi ..... Rp. 10.000.00
6. Biaya Materai..... Rp. 10.000.00

T o t a l..... Rp. 740.000.00  
(tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 776/Pdt.G/2024/PA.JU